



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp. 0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

NOMOR : 056 /SK/XI/2018

#### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELATIHAN KADER TEKNIK DESA SE  
KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018**

#### CAMAT BABULU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mendorong mewujudkan kemandirian desa salah satunya memerlukan dukungan dari sisi masyarakat dalam merencanakan, mengelola dan melestarikan hasil kegiatan terutama di kegiatan fisik;
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Kecamatan Babulu akan dilaksanakan pelatihan kader tekhnis desa se Kecamatan Babulu;
  - Bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b maka perlu dibentuk Panitia Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4182);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018;

## MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Panitia Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Panitia Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengatur agenda kegiatan Tim Panitia pada kegiatan Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu;
  2. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu;
  3. Melaksanakan kegiatan pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
  4. Melaporkan hasil kegiatan Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu kepada Camat Babulu;
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Panitia Pelatihan Kader Tekhnis Desa se Kecamatan Babulu Tahun 2018 harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Penajam Paser Utara dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Camat ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh ketua Tim Panitia.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Babulu  
Pada tanggal 5 Nopember 2018

Camat,



MARGONO HADI SUTANTO, S.STP  
NIP.198504082003121002



Lampiran : Surat Keputusan Camat Babulu  
Nomor : 056 / SK / XI / 2018  
Tanggal : 05 Nopember 2018


---

**SUSUNAN TIM PANITIA PELATIHAN KADER TEKHNIS  
DESA SE KECAMATAN BABULU  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2018**

Penanggung Jawab	: Camat Babulu
Ketua	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Sekretaris	: Widi Astuti
Bendahara	: Suja'i, S.Sos
Sekretariat	: Merinda Purnamasari
Seksi-Seksi :	
1. Seksi Acara	: 1. Rizal Ramadhan 2. Sutinggal, S.Sos
2. Seksi Perlengkapan	: 1. Didik Haryanto 2. Bunarji
3. Seksi Konsumsi	: 1. Sri Murni 2. Suharman

Ditetapkan di : Babulu  
Pada Tanggal : 05 Nopember 2018

/s/ CAMAT,

  
**MARGONO HADESUTANTO, S.STP**  
NIP 198504082003121002



## Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

## KECAMATAN BABULU

## SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Received 14 July 2000

## TENTANG

PENDUKUNGAN DAN PENDAMPINGAN AKTIVITAS  
PENDAMPINGAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN  
DAN BANTUAN KEUANGAN  
TAHUN 2014-2015

## CAMAT BABULU

- Bahwa dalam rangka menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahan, pemerintah Kabupaten Babel, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Babel, telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan, khususnya dalam meningkatkan pengajaran ADD dan DD di seluruh desa se-Kecamatan Babuda pada diukung oleh Tim atau Panitia pelaksana kegiatan;
- Bahwa berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Tim atau Panitia Pelaksana Kegiatan ditingkat Kecamatan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan verifikasi ADD di seluruh desa di Kecamatan Babuda.

1. *benignitas*

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajene Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4182 );
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389 );
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4417 );
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438 );
5. Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4548 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Daerah Otonomi ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4377 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI No. 165 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Daerah Penajam Paser Utara No. 08 tahun 2007, tentang Organisasi Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam-Paser Utara Nomor Nomor: 01-tahun2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 ditambah Peraturan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011) (nomor 29).
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29).
16. Keputusan DPA-SEKPD Kabupaten Penajam Paser Utara No. 017/01/60/18/TPA-SKPD/BAPELITBANG/1/2018, tanggal 03 Januari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: RUSA untuk akan melaksanakan dan melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan pada Tanggal 11 Januari Tahun 2018 bertempat di ruang rapat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.


#### MEMUTUSKAN

- PERTAMA: 1. Membentuk panitia pelaksana kegiatan Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018 dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Ketua: Kepala Kecamatan Babulu
  - b. Sekretaris: Kepala Kecamatan Babulu
  - c. Anggota: Kepala Kecamatan Babulu
- KEDUA: 2. Panitia pelaksana kegiatan Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan sebagai berikut:
  - a. Ketua: Kepala Kecamatan Babulu
  - b. Sekretaris: Kepala Kecamatan Babulu
  - c. Anggota: Kepala Kecamatan Babulu
- KETIGA: 3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT: 4. Segala biaya yang timbul akibat keterbitannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Kecamatan Babulu Tahun 2018, program pelayanan dan administrasi pemerintahan, subprogram kegiatan, kegiatan Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan, kode rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA: 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

(Mengetahui dan Menyetujui)

Pada tanggal: 22 Januari 2018

Camat

  
**Margono Hadi Sutanto, SSTP**  
 Camat Babulu  
 Nip. 19850408 200312 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

(Nomor : 13K.1/2018)

Tanggal : 22 Januari 2018

KOMPUSISI DAN PERSONALIA  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENDAMPINGAN DAN ADESA LAIN DUKSUSWILK  
DARI APBN DAN BANTUAN KEUANGAN  
KANTOR CAMAT BABULU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KETUA

2. Camat Babulu

2. SEKRETARIS

3. Anggota

3. ANGGOTA

1. Surabaya

2. Cahyanigdyah Kusuma Dewi, S.STP

3. Surabaya

4. Jannah, SE

5. Surabaya

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 22 Januari 2018

Camat,

Margono Hudi Sutanto, STP

(Camat Babulu)

Nip. 19850408 200312 002





**KEPUTUSAN CAMAT BABULU**

**NOMOR: 05/SK/II/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN**

**PADA KANTOR KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Tim Penyusunan Standar Pelayanan melalui Keputusan Camat Babulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimans telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  5. Peraturan Menteri Pendeaygunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Pendeaygunaan Aparatur Negara nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  8. Keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
  12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual Beli Tanah/ Peralihan Hak Atas Tanah.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Menetapkan Tim Penyusunan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Babulu dengan susunan personalia terlampir.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas;
2. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan komitmen atau hasil kesepakatan;
3. Melaksanakan Koordinasi Intern dan ekstern, kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan Standar Pelayanan;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di : Babulu  
Pada tanggal : 06 Januari 2022

CAMAT

  
**MARGONO HADI SUTANTO, S.STP**  
NIP. 19350408 2003 12 1 002

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

Keputusan Camat Babulu  
09/46/11/2022  
06 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN (SP)  
KECAMATAN BABULU  
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KETUA	CAMAT
2	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	KASI TRANTIB
3	ANGGOTA	KASI TATA PEMERINTAHAN
		KASI PPSQA
		KASI PELAYANAN UMUM
		KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM & KEUANGAN
		KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
		UNSUR MASYARAKAT

Ditetapkan di : Babulu  
Pada tanggal : 06 Januari 2022

CAMAT

  
MARGONO HADI SUTANTO, SSTP  
NIP. 19850408 2003 12 1 002



**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU**

Nomor: 066 / SK / 1 / 2018

**TENTANG  
TIM SAHABAT BUMDES  
TAHUN 2018**

**CAMAT BABULU**

Menyumbang

- a. Balas dalam rangka menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pembinaan, Pendampingan serta Fasilitas Badan Usaha Milik Desa diseluruh desa se-Kecamatan Babulu perlu didukung oleh Tim atau Panitia pelaksana kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Tim atau Panitia Pelaksana Kegiatan ditingkat Kecamatan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, Pendampingan serta fasilitas Badan Usaha Milik Desa

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4182 );
2. Undang-undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389 );
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437 );
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438 );
5. Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perubahan atas undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4548 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4587 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI No. 165 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyediaan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Daerah Penajam Paser Utara No. 08 tahun 2007, tentang Organisasi Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan (Berita Acara Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);

Mesumuskan : Hasil rapat atau musyawarah staf Kecamatan Babulu yang dilaksanakan pada Tanggal 08 Januari Tahun 2018 bertempat di ruang rapat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Membentuk Tim Sahabat Bumdes dengan susunan /komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Sahabat Bumdes, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini bertugas pada Kecamatan Babulu;
- KETIGA : Tim Sahabat Bumdes bertugas Memfasilitasi Bumdes di Seluruh Desa di Kecamatan Babulu dalam menyelesaikan permasalahan, Penyusunan Analisa Potensi, Penyusunan Dokumen Kelayakan Usaha, mengadvokasi Penyertaan Modal Desa, Membimbing Administrasi dan Keuangan, Menertima Konsultasi serta mendorong kemajuan Bumdes;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 09 Januari 2018

Camat,

  
Margono Hudi Sutanto, SSTP

Penata Tk.I/III.d

Nip. 19850408 200312 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : /SK /I /2018

Tanggal : 09 Januari 2018


KOMPOSISI DAN PERSONALIA  
TIM SAHABAT BUMDES  
TAHUN ANGGARAN 2018

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. PENANGGUNG JAWAB | : Camat Babulu         |
| 2. KETUA            | : Jemawati, SE         |
| 3. SEKRETARIS       | : Rudianto, S.Sos      |
| 4. ANGGOTA          | :                      |
|                     | 1. Sujai, S.Sos        |
|                     | 2. Abdul Rohan         |
|                     | 3. Abdillah Afif, S.IP |
|                     | 4. M.Rofi'i, S.Sos     |
|                     | 5. Luluk Munawaroh     |
|                     | 6. M.Sari              |

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal : 09 Januari 2018

Camat,

  
Margono Hadi Sutanto, SSTP

Penata Tk.I/III d

Nip. 19850408 200312 1 002